PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA DI BALI

Oleh:

Ni Putu Leona LaksmiSuryadi SuatraPutrawan, S.H., M.H BagianHukumPidana, FakultasHukum, UniversitasUdayana

ABSTRACT

This paper titled countermeasures of corruption in the financial management of village funds in Bali. As for the background of this paper is many corruption case happen in the financial management of village funds. The problems of this paper is related with the regulation and the effort of the corruption countermeasures in the village funds and generally regulation of enforcement and prevention of the corruption in indonesia.. This type of researchused in law writingisnormative researchusingempiricalsupporting data.In the regulation of corruption prevention in Indonesia, there the formulation belongs to corruption regulation are has a prevention characteristic. The corruption countermeasures for financial management of village fund divided by two refers to the practical in the society by prevention methods, are the prevention by means of management process, by means of organization related village fund, the application of good governance principle, by means of the village corporation of deliberation and by village instrument. The enforcement method by examination of village fund allocation corruption verdict because there are none about village fund corruption case. The regulation of the corruption countermeasures in Indonesia in terms of norms or rules against the enforcement and prevention of corruption. The regulation of enforcement by comparing the regulation from the past years untill now. The regulation of corruption preventive in Indonesia by seeing or analyzing the prevention characteristic.the effort of corruption countermeasures of financial management of village funds in Bali done by following every financial management procedures.

Keywords: countermeasures, Corruption, Financial Management, Village Funds

ABSTRAK

Penanggulangantindakpidanakorupsidalampengelolaankeuangandanadesa			di	Bali.
Adapunlatarbelakangdaripenulisaniniadalahmarakyakorupsi				yang
terjadipadapengelolaankeuangandanadesa.		dapunmasalah		yang
diangkatadalahberkaitandenganupayapenanggulangantindakpidanakorupsi yang				
terjadipadapengelolaankeuangandanadesa.		enispenelitian		yang
digunakandalampenulisaniniadalahpenelitianhukumnormatifdengan data				
empiris.Dalampengaturantindakpidanakorupsi		di	Indo	nesia
dibandingkansejauhmanaaturantersebutdapatmenjeratpelakukorupsi.Dalampengaturanpenceg				
ahankorupsi di Indonesia di analisamengenaisifatprevensidarirumusanperaturanperundang-				
undanganterkait.Penanggulangankorupsiterhadappengelolaankeuangandanadesaadaduadilihat				
daripraktiknya di lapangan, d	dengancarapencegahan	yaitupencegahanmelalı	ui p	roses
pengelolaandana, olehlembagaterkait, penerapanasas good governance, olehlembaga BPD,				
olehaparatdesa di	Bali.	Dengancarapembera	antasa	nnya,

dikajiputusantindakpidanakorupsiterhadapalokasidanadesakarenabelumditemukankasuskorup siterhadapdanadesa. Pengaturanpenanggulangantindakpidanakorupsi di Indonesia dilihatdarisisinormaatauperaturannyaterhadappemberantasandanpencegahankorupsi, pengaturan pemberantasannya dengan membandingkan peraturannya tersebut dari tahun ke tahun. Pengaturan pencegahannya dengan menganalisa peraturan tersebut yang memiliki sifat pencegahan. Upaya pencegahan penanggulangan korupsi terhadap pengelolaan keuangan dana desa dengan mengikuti setiap prosedur pengelolaan keuangannya.

Kata Kunci: Penanggulangan, Korupsi, PengelolaanKeuangan, Dana desa

I. PENDAHULUAN

1.1 LatarBelakang

Maraknyakorupsi di Indonesia. Korupsiberkaitandengankekuasaan. Kekuasaanberkaitandenganpemerintahan. Pemerintahan di atursecaraumumdalamUndang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terdiriataspemerintahanpusatdandaerah yang manakeduanyadisinergikandenganasasotonomidantugaspembantuan.

PadakepemimpinanPresidenJokowidanWakilPresidenJusufKalla,

beliaumerancangkonsepNawaCita yang berarti 9 (Sembilan) agenda prioritaspembangunan, yang berkaitandenganmasalahadalahpada *point*ketigayaitumembangun Indonesia daripinggirandenganmemperkuatdaerah-daerahdandesadalamsistemnegarakesatuan.

Untukmelakukanpembangunandiperlukanpendanaan yang besar. Berdasarkanhaltersebut, pemerintahmembentukdanmemberlakukanUndang-UndangNomor 6 tahun 2014 tentangDesa, di dalamnyaterdapatrumusanpasalmengenaisumberpendapatandesa, padapasal 72 Ayat (1) danpendapatandesa baru di sinipadahuruf h yang yaitualokasiAnggaranPendapatandanBelanja Negara (APBN) yang disebutdanadesa. Dana desakisarannyamencapai 1.4 (satukomaempat) milyar rupiah. Ini yang dikhawatirkanolehberbagaikalanganterkaitkesiapankuranglebih 74.000 (tujuhpuluhempatribu) desa se Indonesia untukmenerimadanmengeloladanasebesaritu. Kembalilagi,

sebelumadanyadanadesasajasudahmarakterjadikasuskorupsiterkaitsumberpendapatandesabaik di daerahmaupun di desa. Makadiperlukanpenanggulangan, agar nantinyadanadesatidakmenyumbangkan actor korupsi yang berdampakpadapemberantasankorupsi di Indonesia.

1.2 Tujuan

Untukmemberikansuatugambaranataupembahasanmengenaiadanyasuatupeluangterjad inyatindakpidanakorupsimelaluipengelolaandanadesa, sertapenanggulangantindakpidanakorupsitersebutterhadapdanadesa

II. ISI MAKALAH

2.1 MetodePenelitian

Metode yang digunakandalampenulisaniniadalahmetodenormatifditunjangdengan data empiris.Pendekatan yang digunakanadalahpendekatanperundang-undanganyaitupendekatanberdasarkanpadaketentuanhukumpositif yang berlaku di Indonesia yang terkaitdenganisuhukum yang terjadi. 1,faktayaitupendekatandenganmelihatfakta yang terjadi di masyarakatdansejarah.

2.2 HasildanPembahasan

2.2.1 Pengaturan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Penanggulangandapatdilakukandenganduacarayaitu: pemberantasandanpencegahan. Setelahperbuatanterjadidansebelumtindakanterjadi. Mengenaipengaturanpenanggulanganterda patpengaturanmengenaipemberantasanyaitumelaluiprodukhukumdapatdilakukanpenjeratanter hadappelakukorupsi.Peraturanperundang-undanganpemberantasankorupsi Indonesia di dijabarkansejarahpengaturannyasertadibandingkanantaraperaturanperaturantersebutmengenaikekuatanmengikatnyarumusannorma yang diatur. Pengaturanpencegahankorupsidenganmenganalisamaknaprevensi yang di adadalamrumusanperundang-undanganterkait, secaratersuratbelum atur, ditemukanaturanmengenaidiberikannyahakkepadamasyarakatuntukmencegahdanmemberanta stindakpidanakorupsi.Secaratersuratbelum di aturpencegahanyasepertiapa, namunmengenaiupayaapa yang dilakukanmasyarakatdiserahkanpadamerekadanharusberdasarkanperaturanperundangundangan. Karenanormatidaklepasdaritindakannyatadi masyarakat.Maraknyakorupsi di berbagailinikehidupan, makamenurut Jeremy Pope upaya yang dapatdilakukanadalahdenganmeningkatkanintegritasnasional.²

2.2.2PenanggulanganTindakPidanakorupsiTerhadapPengelolaanKeuangan Dana Desa di Indonesia dan Di Bali

¹ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *PenelitianHukum*, Cet. VI, KencanaPrenada Media Group, Jakarta, h. 93.

² Jeremy Pope, 2003, *StrategiMemberantasKorupsi*, ElemenSistemIntegritasNasional, YayasanObor Indonesia, Jakarta, h. 61

Penanggulangandalamhaliniadalahdalamartianpraktisnyaataupenerapanperaturanperund angundangannya.Penanggulangankorupsiterhadappengelolaankeuangandanadesadengancarapenc egahandalampraktisnyayaitudenganmengikutiprosedurpengelolaankeuangandesa. Pengelolaankeuangannegaraadalahkeseluruhankegiatanpejabatpengelolakeuangannegarasesu aidengankedudukandankewenangannya, vang meliputiperencanaan, pelaksanaan, danpertanggungjawaban. ³Jaditerdapat pengawasan, proses dariperencanaansampaipertanggungjawaban. Jikasudahmelewatisegalaprosedurini, makakorupsiterhadapdanadesa di kemudiaharidapatdiminimalisiratautidakberpotensisamasekalikarenamanajemenkeuangan bersih. akuntabel. proporsionaldantransparan. yang Selanjutnyaadalahpencegahanmelaluiupaya yang dilakukanolehlembagaseperti KPK, BadanPemeriksaKeuangandanlainnya.Melaluipenerapanasasgood governance at a upemerintahan yang baik (asaskepastianhukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan. tidakmenyalahgunakankewenangan, keterbukaan. kepentinganumumdanpelayanan yang baik).Melaluipengawasan yang dilakukanolehBadanPermusyawaratanDesa (BPD) sertaupaya yang dilakukanolehaparatdesa di seperti (pemahamanterhadapperaturanperundang-undangan, revolusi mental, pelatihandansosialisasisertamenatakembaliadministrasidesa).

Penanggulangandengancarapemberantasandalampraktiknya, denganmenerapkansanksikepadapelakutindakpidanakorupsiterhadapalokasidanadesa (ADD) sepertikasuskepaladesadesaToyaPakeh, Nusa Penida, KabupatenKlungkung, Bali. Pemberantasankorupsidanadesabelumadakarenabelumditemukankasusnyaselainitudananyaba ruturunpadapertengahantahun 2015 kemarin.

III. SIMPULAN

Pengaturanpenanggulangantindakpidanakorupsi di Indonesia dilihatdarisisinormaatauperaturannyaterhadappemberantasandanpencegahankorupsi.

Pengaturanpemberantasankorupsidijabarkanberbagaimacamperaturannyalaludibandingkansej auhmanaperaturantersebutmenjeratpelakukorupsi.Pengaturanpencegahandenganmenganalisar umusan yang memilikisifatpencegahan.UpayaPenanggulangankorupsiterhadappengelolaankeuangandanade

³ Muhammad DiafarSaidi, 2011, *Hukumkeuangan Negara*, RajawaliPers, Jakarta, h. 21

sadilihatdaripraktiknya di masyarakat, upayapencegahanyaitudenganmengikutiprosedurpengelolaankeuangan, olehlembagaterkait, pengawasanoleh BPD, asasgood governance dan olehaparat desa di Bali. Pemberantasanterhadappengelolaankeuangandalamalokasidanadesadenganmengkajiputusante rhadapkepaladesaToyaPakeh, Nusa Penida, Klungkung, Bali, yang manaputusannyamembuat pelakumenyadariperbuatannyadantidakmengulangiperbuatannyakembali. agar Kasuskorupsidanadesabelumditemukansehinggadioptimalkanupayapencegahannya.

DAFTAR PUSTAKA

Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *PenelitianHukum*, Cet. VI, KencanaPrenada Media Group, Jakarta

Pope, Jeremy, 2003, *StrategiMemberantasKorupsi*, ElemenSistemIntegritasNasional,YayasanObor Indonesia, Jakarta Saidi, Muhammad Djafar, 2011, *Hukumkeuangan Negara*, RajawaliPers, Jakarta